

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Nuansa Bening tanpa Izin Pencipta

Anindya Syahla Adzrani^{*}, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

aninsyahla15@gmail.com, asephakim@unisba.ac.id

Abstract. The development of the entertainment industry in Indonesia has led to an increasing use of songs and music in commercial activities, particularly in concerts and public performances organized by *Event Organizers*. Such utilization may result in copyright infringement if conducted without authorization from the creators or copyright holders. One legal issue reflecting this problem is the commercial use of the song *Nuansa Bening*, created by Keenan Nasution and Rudi Pekerti, without proper permission. This study aims to analyze the legal protection afforded to creators and copyright holders, as well as the legal liability of *Event Organizers* for the unauthorized use of songs under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by library research on primary and secondary legal materials. The findings indicate that copyright law provides protection through the recognition of moral rights and economic rights, including the obligation to obtain licenses and pay royalties for the commercial use of songs. Furthermore, *Event Organizers* who use copyrighted works without authorization may be held legally liable through civil remedies in the form of compensation and, where applicable, criminal sanctions in accordance with prevailing laws and regulations. This research emphasizes the importance of effective copyright law enforcement to ensure legal certainty and adequate protection for creators and copyright holders.

Keywords: *Copyright, Song, Event Organizer.*

Abstrak. Perkembangan industri hiburan di Indonesia mendorong meningkatnya penggunaan lagu dan/atau musik dalam berbagai kegiatan komersial, khususnya pada penyelenggaraan konser dan pertunjukan oleh *Event Organizer*. Pemanfaatan lagu dalam kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta apabila dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Salah satu peristiwa hukum yang mencerminkan permasalahan ini adalah penggunaan lagu *Nuansa Bening* ciptaan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti dalam kegiatan komersial tanpa persetujuan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta serta pertanggungjawaban hukum *Event Organizer* atas penggunaan lagu tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hak cipta memberikan perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi, termasuk kewajiban memperoleh lisensi dan membayar royalti atas penggunaan lagu secara komersial. Selain itu, *Event Organizer* yang menggunakan lagu tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata berupa ganti rugi maupun secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum hak cipta guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pencipta.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Lagu, Event Organizer.*

A. Pendahuluan

Pendahuluan Manusia sebagai makhluk berakal dan berbudaya senantiasa mengembangkan kreativitasnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, salah satunya melalui penciptaan karya di bidang hiburan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong dunia hiburan mengalami transformasi signifikan, ditandai dengan semakin mudahnya akses dan pemanfaatan karya seni oleh masyarakat luas. Kondisi ini turut meningkatkan intensitas penciptaan karya musik dan lagu sebagai bagian dari ekspresi budaya yang memiliki nilai ekonomi dan sosial (R. Diah, 2017).

Perlindungan hukum terhadap karya cipta menjadi aspek fundamental guna menjamin hak-hak pencipta. Hak Cipta sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan atas hak eksklusif pencipta yang meliputi hak moral dan hak ekonomi (Zakiran, H, A. & Sudaryat 2023). Hak moral menjamin pengakuan dan integritas karya pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan ciptaannya, termasuk melalui lisensi dan pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Hasibuan, O., 2014).

Seiring berkembangnya industri hiburan, pemanfaatan lagu dan musik tidak hanya terbatas pada kegiatan kesenian, tetapi juga digunakan secara luas dalam berbagai acara komersial yang diselenggarakan oleh *Event Organizer* (Merlinda & Sarah, 2024). Penggunaan lagu dalam kegiatan tersebut tergolong sebagai pelaksanaan hak ekonomi, khususnya *performing right*, sehingga mensyaratkan adanya izin dan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Kewajiban ini secara tegas dibebankan kepada *Event Organizer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025.

Pemanfaatan musik dan lagu dalam bentuk apapun oleh sebuah *Event Organizer* pada suatu acara, tentunya harus tetap memperhatikan aspek hak cipta yang melekat di dalamnya. Terlebih saat musik dan lagu yang disisipkan ini berbentuk pertunjukan musik dan lagu karya seorang atau beberapa orang pencipta oleh orang lain yang bukan merupakan pencipta aslinya. *Event Organizer*, dalam keadaan tersebut, jelas harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta lagu dan musik atau pemegang hak ciptanya. Proses perizinan ini wajib ditempuh terkait dengan penggunaan komersil atas musik dan lagu melalui pengumumannya pada ruang publik oleh pengisi acara yang bukan merupakan pencipta asli musik dan lagu tersebut (Muthmainah, Cika, & Ajeng, 2022).

Namun dalam realitanya banyak banyak *Event Organizer* yang belum mengetahui benar akan kewajiban untuk melakukan perjanjian lisensi dan membayar royalti sebelum memanfaatkan lagu dan musik di dalam suatu acara (M. Abdulkadir, 2007). Selama ini, *Event Organizer* beranggapan bahwa kewajiban tersebut telah dialihkan kepada pengisi acara sebagai pihak yang secara langsung mengumumkan musik dan lagu. Namun demikian, UUHC secara tegas mewajibkan adanya perjanjian lisensi serta pembayaran royalti terlebih dahulu apabila terdapat pihak selain pencipta dan pemegang hak cipta yang bermaksud memanfaatkan musik dan lagu untuk kepentingan komersial, baik melalui pengumuman maupun perbanyakan.

Seiring meningkatnya jumlah *Event Organizer* di Indonesia yang memanfaatkan musik dan lagu karya satu atau beberapa pencipta untuk tujuan komersial, kewajiban pelaksanaan perjanjian lisensi dan pembayaran royalti menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. (Aulina, 2021) Apabila kewajiban ini secara terus-menerus diabaikan oleh *Event Organizer*, maka akan timbul kerugian ekonomi yang signifikan bagi para pencipta yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan mereka.

Pelanggaran hak cipta merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam industri musik dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Seperti salah satu kasus yang terjadi baru-baru ini antara Keenan Nasution dan Rudi Pekerti yang menggugat Vidi Aldiano. Radakrisnan Nasution atau lebih dikenal sebagai Keenan Nasution merupakan musisi senior yang merupakan pencipta lagu Nuansa bening (Tempo.co. 2025).

Lagu *Nuansa Bening* merupakan karya cipta Keenan Nasution dan Rudi Pekerti yang pertama kali dipopulerkan pada November 1978 melalui album *Di Batas Angan-Angan* dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Pada tahun 2008, lagu tersebut dirilis ulang oleh Vidi Aldiano (Oxavia Aldiano) sebagai bagian dari album debutnya, yang kemudian membuat *Nuansa Bening* kembali dikenal oleh generasi baru pendengar musik Indonesia. Sejak saat itu, lagu ini kerap dibawakan oleh Vidi Aldiano dalam berbagai kegiatan yang bersifat komersial, seperti konser musik, acara televisi, serta kegiatan yang disponsori oleh pihak ketiga.

Namun, Keenan Nasution dan Rudi Pekerti menyatakan bahwa penggunaan lagu tersebut untuk pertunjukan konser tidak pernah disertai dengan izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Perbedaan pandangan ini kemudian berkembang menjadi sengketa hukum di bidang hak cipta yang berujung pada pengajuan gugatan oleh Keenan Nasution dan Rudi Pekerti terhadap Vidi Aldiano ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam gugatan tersebut disebutkan bahwa lagu *Nuansa Bening* telah dibawakan dalam 31 pertunjukan komersial. Konflik ini menunjukkan pentingnya penegakan hak cipta serta menegaskan kompleksitas dan urgensi perlindungan hukum terhadap karya lagu dalam industri musik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai penggunaan lagu *Nuansa Bening* tanpa izin dalam kegiatan komersial, penelitian ini difokuskan pada isu perlindungan hak cipta dan pertanggungjawaban hukum pihak yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan karya cipta tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk menjawab persoalan hukum utama yang muncul dalam praktik industri musik di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang dikaji adalah: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta lagu *Nuansa Bening* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah tersebut berangkat dari dugaan bahwa penggunaan lagu tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak pengguna.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pencipta dan pemegang hak cipta lagu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait hak cipta lagu dan musik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pencipta, *Event Organizer*, pelaku industri hiburan, serta pembuat kebijakan dalam memahami dan menerapkan kewajiban hukum atas penggunaan lagu secara komersial. Unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penekanan analisis pertanggungjawaban hukum *Event Organizer* berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, yang relatif baru dan belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis, berupa penelitian yang menggambarkan keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum positif terhadap suatu permasalahan. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan data sekunder yaitu studi pustaka pada buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis maupun lisan, dan perilaku-prilaku yang dapat diamati, dan dianalisis dengan metode berpikir deduktif yang mengurai permasalahan umum hingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada pencipta dan pemegang hak cipta melalui pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap ciptaan merupakan hasil olah pikir yang memiliki nilai personal sekaligus nilai ekonomi, sehingga pemanfaatannya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa persetujuan pihak yang berhak.

Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Hak ini mencakup hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam setiap penggunaan ciptaan serta hak untuk mempertahankan keutuhan dan integritas ciptaan dari segala bentuk perubahan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Perlindungan hak moral menunjukkan bahwa hukum hak cipta tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi, melainkan juga pada penghormatan terhadap hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya.

Selanjutnya, hak ekonomi memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas setiap bentuk pemanfaatan ciptaan, termasuk pengumuman, penggandaan, pendistribusian, dan penggunaan ciptaan dalam kegiatan yang bersifat komersial. Berdasarkan hasil analisis normatif, setiap pemanfaatan lagu dan/atau musik untuk

tujuan komersial wajib didasarkan pada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta disertai dengan kewajiban pembayaran royalti. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan ciptaan secara tidak sah yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pencipta.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 telah dirancang untuk memberikan kepastian hukum, menjamin hak-hak pencipta, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pihak pengguna ciptaan dalam praktik pemanfaatan karya cipta.

Analisis dan Pembahasan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Nuansa Bening Tanpa Izin Pencipta

Lagu dan/atau musik merupakan hasil kreativitas dan kemampuan intelektual pencipta yang memiliki nilai artistik dan ekonomi, sehingga patut dihargai serta dilindungi secara hukum. Penghargaan terhadap karya lagu dan/atau musik tersebut diwujudkan melalui pengaturan hak cipta yang memberikan perlindungan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Penggunaan lagu Nuansa Bening dalam kegiatan komersial menunjukkan bahwa lagu tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi karena dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum untuk menjamin hak dan kepentingan pihak yang secara sah memiliki atau menguasai karya cipta tersebut. Undang-Undang Hak Cipta mengakui bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya, termasuk pemanfaatan secara komersial, sehingga setiap penggunaan untuk tujuan ekonomi wajib didasarkan pada izin yang sah serta disertai pemberian imbalan yang layak. Dengan demikian dibutuhkan perlindungan hukum terhadap lagu yang digunakan secara komersial sehingga menimbulkan konsekuensi dari pengakuan nilai ekonomi karya cipta dan berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pelaku usaha. Pentingnya perlindungan terhadap hak cipta tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hal-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Hajon.1987). Menurut M. Isnaeni menjelaskan dalam teorinya bahwa perlindungan hukum ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.

Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal adalah perlindungan yang ditetapkan para pihak saat menyusun perjanjian dalam klausula-klausula kontrak. Bentuk perwujudan dari perlindungan hukum internal diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang bersifat mengikat antara satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu yang darinya timbul hak dan kewajiban bagi para pihak. Agar suatu perjanjian dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, perjanjian tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pertama ialah kesepakatan para pihak yang merupakan syarat sah pertama dalam perjanjian yang menghendaki adanya persetujuan bebas dari para pihak tanpa adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Kesepakatan tersebut mencerminkan kehendak sadar para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum.

Dalam konteks penggunaan karya cipta lagu, kesepakatan memiliki peranan yang sangat penting karena pemanfaatan lagu berkaitan langsung dengan hak eksklusif pencipta, khususnya hak ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Melalui kesepakatan inilah pencipta atau pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak pengguna untuk memanfaatkan lagu dalam batasan tertentu. Selain itu, kesepakatan juga berfungsi untuk mengatur ruang lingkup penggunaan lagu, seperti bentuk pemanfaatan, jangka waktu, wilayah, serta kewajiban pembayaran royalti. Tanpa adanya kesepakatan yang sah, penggunaan karya cipta lagu tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan ini menuntut agar para pihak merupakan subjek hukum yang dewasa dan tidak berada di bawah keadaan yang membatasi kemampuan bertindak menurut hukum. Dalam perjanjian penggunaan karya cipta lagu, kecakapan menjadi unsur yang esensial karena perjanjian tersebut menyangkut pemberian izin atas hak ekonomi pencipta yang memiliki nilai hukum dan nilai ekonomi. Para pihak harus memahami secara sadar

konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat, termasuk hak dan kewajiban yang timbul. Apabila perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap atau tidak berwenang, maka perjanjian tersebut berpotensi untuk dibatalkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta maupun pihak pengguna lagu.

Ketiga, adalah pokok persoalan tertentu, yaitu adanya objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, baik berupa benda maupun jasa. Dalam perjanjian lisensi lagu, kejelasan objek perjanjian mencakup identitas lagu yang digunakan, bentuk pemanfaatan seperti pengumuman, pertunjukan, atau penggandaan, serta batasan waktu dan wilayah penggunaan. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan secara proporsional serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, adanya objek perjanjian yang jelas memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan karya cipta lagu.

Terakhir adalah sebab yang halal, pada syarat terakhir ini menuntut agar tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam konteks pemanfaatan karya cipta lagu, sebab yang halal memastikan bahwa penggunaan lagu dilakukan berdasarkan izin yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak dimaksudkan untuk melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Pemanfaatan lagu untuk memperoleh keuntungan komersial tanpa persetujuan pencipta bertentangan dengan hak ekonomi pencipta dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Apabila tujuan perjanjian bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, keberadaan sebab yang halal berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam penggunaan karya cipta lagu.

Keberadaan perjanjian dalam penggunaan karya cipta lagu merupakan kebutuhan hukum yang mendasar karena berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Bagi pencipta atau pemegang hak cipta, perjanjian menjamin pengakuan serta pemenuhan hak ekonomi atas karya cipta yang dimilikinya. Sementara itu, bagi pihak pengguna lagu, perjanjian menjadi dasar hukum yang sah untuk melakukan pengumuman, penggandaan, atau bentuk pemanfaatan lainnya tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Dengan demikian, perjanjian berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa hak cipta serta menjaga keseimbangan kepentingan antara pencipta dan pengguna karya cipta lagu.

Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Perlindungan ini berfungsi sebagai pelengkap sekaligus pengaman ketika perlindungan internal yang seharusnya dibentuk melalui kesepakatan atau perjanjian para pihak tidak terlaksana atau tidak mampu melindungi kepentingan pencipta secara efektif. Dalam konteks penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial tanpa izin, perlindungan hukum eksternal menjadi instrumen penting untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, serta untuk mencegah eksploitasi karya cipta secara sewenang-wenang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan utama perlindungan hukum eksternal di bidang hak cipta. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak ekonomi atas suatu ciptaan hanya dapat dilakukan oleh pihak lain apabila telah memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila lagu dibawakan tanpa lisensi, maka perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin tertulis dari pihak yang berhak, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang sah. Maka dari itu, tanpa adanya lisensi tindakan membawakan lagu terutama untuk kepentingan publik atau komersial merupakan penggunaan ciptaan tanpa hak dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya dalam Pasal 8, dan Pasal 9 UUHC menegaskan prinsip bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas pemanfaatan ekonomis ciptaannya, sehingga setiap penggunaan lagu untuk tujuan komersial wajib didasarkan pada izin yang sah. Pengaturan tersebut memberikan legitimasi hukum bagi pencipta untuk mengendalikan penggunaan karyanya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang layak. Selain itu, Pasal 80 UUHC memperkuat perlindungan tersebut dengan mengatur bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis dan dicatatkan, sehingga menciptakan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan hak cipta oleh pihak pengguna.

Perlindungan hukum eksternal selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Kehadiran peraturan pemerintah ini merupakan bentuk konkret perlindungan hukum terhadap penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin, khususnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Lebih lanjut ketentuan ini dijelaskan secara khusus dalam Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 10, yang mengatur mekanisme penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial melalui sistem lisensi dan pembayaran royalti. Di satu sisi, pencipta dan pemegang hak cipta memperoleh jaminan perlindungan atas hak ekonominya melalui kewajiban lisensi dan pembayaran royalti. Di sisi lain, pengguna lagu dan/atau musik diberikan kepastian hukum mengenai prosedur yang harus ditempuh agar pemanfaatan karya cipta dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum.

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang pengguna memenuhi kewajiban hukum berupa perolehan lisensi dan pembayaran royalti. Dalam hal ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ditempatkan sebagai institusi sentral yang berperan menghimpun dan mendistribusikan royalti secara terstruktur dan transparan. Pengaturan ini memberikan perlindungan kolektif terhadap hak ekonomi pencipta serta meminimalkan potensi ketimpangan posisi tawar antara pencipta dan pengguna karya cipta.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, khususnya Pasal 20, hadir sebagai pengaturan teknis yang memperjelas pelaksanaan ketentuan PP Nomor 56 Tahun 2021. Peraturan ini menegaskan tanggung jawab hukum atas pembayaran royalti, terutama dengan menempatkan kewajiban tersebut pada penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha. Dengan adanya penegasan ini, tidak lagi terdapat ambiguitas mengenai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial. Permenkum ini juga memperkuat mekanisme pengelolaan royalti melalui sistem yang terintegrasi, sehingga hak ekonomi pencipta dapat terlindungi secara lebih efektif dalam praktik.

Selain itu, Keputusan LMKN Nomor 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016, Surat Keputusan ini berfungsi sebagai dasar hukum yang menetapkan standar dan mekanisme pemungutan, pengelolaan, serta pendistribusian royalti secara terukur dan transparan melalui lembaga yang berwenang. Dengan adanya penetapan tersebut, pencipta memperoleh kepastian hukum atas besaran royalti yang menjadi haknya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) sampai ayat (5). Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa penetapan jumlah royalti bagi musik didasarkan pada ada atau tidaknya penjualan tiket, dengan membedakan antara konser musik berbayar dan konser musik gratis. Selanjutnya pasal 1 ayat (4) mengatur tarif royalti untuk konser musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket sebesar 2% (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan sebesar 1% (satu persen).

Adapun Pasal 1 ayat (5) mengatur bahwa tarif royalti bagi konser musik dihitung berdasarkan biaya produksi musik dikali 2% (dua persen). Pengaturan ini menegaskan bahwa meskipun konser tidak memungut tiket dari penonton, kegiatan tersebut tetap dipandang sebagai bentuk penggunaan lagu dan/atau musik yang berpotensi memberikan keuntungan ekonomi tidak langsung, seperti peningkatan citra, promosi, atau keuntungan komersial lain bagi penyelenggara.

Dengan adanya standar yang jelas, negara menutup ruang interpretasi yang dapat merugikan pencipta, termasuk dalih tidak adanya keuntungan ekonomi langsung. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan lagu dan/atau musik dalam konser, yang berimplikasi pada keuntungan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung, tetap berada dalam rezim perlindungan hak cipta dan wajib disertai dengan pemenuhan kewajiban royalti.

Dengan demikian, keseluruhan instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum eksternal terhadap penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dibangun melalui sistem yang saling melengkapi antara undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan kebijakan administratif. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak ekonomi pencipta, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan antara pencipta dan pengguna karya cipta dalam industri musik nasional.

D. Kesimpulan

Pemanfaatan lagu dan/atau musik dalam kegiatan komersial merupakan bagian dari pelaksanaan hak ekonomi pencipta yang secara hukum mensyaratkan adanya izin atau lisensi yang sah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta lagu Nuansa Bening yang digunakan tanpa izin dalam kegiatan komersial pada dasarnya telah dijamin melalui mekanisme perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum eksternal diwujudkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mewajibkan setiap pihak yang memanfaatkan ciptaan secara komersial untuk memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2).

Sementara itu, perlindungan hukum internal seharusnya dilaksanakan melalui perjanjian lisensi yang sah sebagai dasar hukum pemanfaatan lagu dan pengaturan pembayaran royalti. Namun, dalam kasus lagu Nuansa Bening, tidak adanya perjanjian lisensi antara pihak-pihak terkait menyebabkan perlindungan hukum internal tidak dapat diterapkan secara efektif, sehingga pencipta berada pada posisi yang rentan terhadap pelanggaran hak ekonomi dan sengketa royalti.

Sehingga diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, khususnya bagi aparat penegak hukum serta pelaku industri hiburan, mengenai urgensi perlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik, agar penegakan Undang-Undang Hak Cipta dapat dilaksanakan secara optimal, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan yang adil bagi pencipta dalam praktik pemanfaatan karya cipta di industri musik Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Alhamudillahi rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Nuansa Bening Tanpa Izin Pencipta". Penghargaan terbesar penulis ucapkan kepada orang tua, ayahanda Fendriko dan Ibunda Nia, atas do'a dan kasih sayang serta dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Selain itu, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Yth. Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan dan arahan dalam proses penelitian, semoga kebaikan beliau mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT

Daftar Pustaka

- Aziza, N. A., & Siska, F. (2024). Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise "The Panturas" terhadap Pemegang Hak Cipta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 17–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3772>
- Aulina. (2021). Perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam industri musik Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Diah, R. (2017). *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press
- Hasibuan, O. (2014). *Hak cipta di Indonesia: Tinjauan khusus hak ekonomi dan hak moral*. Jakarta: Alumni.
- Hajon, Phillipus, M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Philipus M. Hadjon*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Merlinda, R., Sarah, & Agustina. (2024). Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Atau Musik Yang Dibawakan Oleh EO untuk Kepentingan Komersial. *Pattimura Law Study Review*, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13780>
- Isnaeni, M. (2016) *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Muhammad, A. (2007). *Hukum perjanjian: Teori dan praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muthmainah, N., Cika, dan Ajeng Praditi. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta bidang Lagu dan/atau Musik berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”, *Padjajaran Law Review*, Vol. 10, No. 1. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Maemunah, M. H. N. (2025). Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.7618>
- Mega Putri Mahadewi. (2025, Juni 10) Vidi Aldiano Digugat Rp24,5 Miliar Oleh Keenan Nasution Soal Royalti Lagu Nuansa Bening. *Tempo*
- Pasya, K., I*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Zakiran, H, A. dan Sudaryat, (2021) “Impelementasi Itikad Baik Dalam Pemeriksaan Unsur Kebaruan Pendaftaran Hak Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.